



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Paser


Dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 19661211 198609 1 002

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	2,78
2	Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat Pemerintah daerah	Nilai Kinerja Sekretariat Daerah	62,76

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan Pembangunan

ANGGARAN

Rp. 107.488.657.405
Rp. 33.718.188.748
Rp. 959.463.455

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Paser


Dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 19661211 198609 1 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja Sasaran 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kapasitas dan efektivitas Sekretariat Daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efisien, dan terkoordinasi, melalui penyediaan layanan administrasi, koordinasi lintas perangkat daerah, dan fasilitasi kebijakan yang berkualitas.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Nilai LPPD	Ya, sangat relevan. Bahkan, dalam konteks birokrasi di Indonesia, indikator Nilai LPPD adalah indikator yang paling "nyambung" atau linier untuk	Hasil Penilaian dari Kemendagri	Dok LPPD

		mengukur sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai LPPD	2,78	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 nilai 2,29, capaian tahun 2024 dan 2025 Nilai Belum Keluar, maka Tahun 2026 target rata ditetapkan 2,78

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat Pemerintah daerah : Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengukuran terstruktur dan sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi Sekretariat Daerah (Setda) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai pusat koordinasi pemerintahan, pelayanan administratif, dan fasilitasi kebijakan. Nilai ini merupakan gabungan dari berbagai indikator yang mencerminkan keberhasilan Setda dalam mencapai tujuan strategisnya..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat Pemerintah daerah	Indikator tersebut Relevan. Namun, pastikan di dalam Definisi Operasional (DO) indikator Anda dijelaskan bahwa "Nilai Kinerja" tersebut bersumber dari instrumen evaluasi formal seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah atau hasil evaluasi internal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	NILAI KINERJA ORGANISASI$= (W_1 \times C_k) + (W_2 \times R_a) + (W_3 \times K_l) + (W_4 \times S_p)$ Keterangan: C_k = Nilai capaian kinerja (persentase capaian indikator kinerja utama) R_a = Nilai realisasi anggaran (rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan) K_l = Nilai kualitas laporan (dari evaluasi mutu dan ketepatan waktu laporan) S_p = Nilai implementasi SPIP (skor hasil audit/pengendalian intern) W_1, W_2, W_3, W_4 = Bobot masing-masing komponen, dimana total bobot = 1 (100%)	1. Capaian Kinerja IKU 2. Realisasi Anggaran 3. Kualitas Laporan Kinerja 4. Implementasi SPIP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Kinerja Sekretariat Daerah	62,76	Untuk Indikator ini Target sebelumnya, Belum bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 62,76



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si

Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN

Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si
NIP. 19720322 199703 2 004

**SEKRETARIAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan konsep Akademis	1 Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	2 Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	3 Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Laporan
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	4 Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Laporan

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI PASER



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN



Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si
NIP. 19720322 199703 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRA NAHETHA, ST, MM

Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Paser

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA

AFRA NAHETHA, ST, MM

NIP. 19740929 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

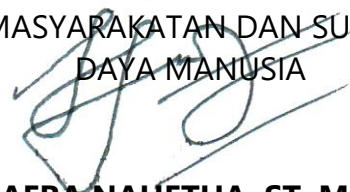
NO	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR SASARAN KINERJA INDIVIDU		INDIKATOR SASARAN
1	2	3		4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan konsep Akademis	1	Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	2	Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	3	Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Dokumen
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	4	Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Laporan

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
BUPATI PASER


dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA


AFRA NAHETHA. ST. MM
NIP. 19740929 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMIRUDDIN A, M.AP

Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK

Ir. AMIRUDDIN A, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

NO	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR SASARAN KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sesuai dengan konsep Akademis	Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang pemerintahan, hukum dan Politik dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang pemerintahan, hukum dan Politik	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang pemerintahan, hukum dan Politik dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang pemerintahan, hukum dan Politik	12 Laporan
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang pemerintahan, hukum dan Politik dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang pemerintahan, hukum dan Politik	12 Laporan

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
BUPATI PASER



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK



Ir. AMIRUDDIN A, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 196612111986091002

Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


IR. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat	1 Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	50,89

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 33.718.188.748	

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 196612111986091002

Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


IR. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

**LAMPIRAN KINERJA II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Untuk mengukur tingkat pencapaian efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan asisten pemerintahan dan kesra baik kepada perangkat daerah maupun kepada masyarakat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	"Tingkat Kinerja Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat"	Indikator "Tingkat Kinerja Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat" relevan karena mencoba memotret hasil dari koordinasi tersebut (layanan) dan dampak nyataanya (kesejahteraan)	$\sum = (\text{Nilai LPPD} \times \text{Bobot})/100\% + (\text{Angka Kemiskinan} \times \text{Bobot})/100\% + (\text{Nilai SPM} \times \text{bobot})/100\% + (\text{Indeks Reformasi Hukum} \times \text{bobot})/100\%$	Nilai LPPD, Angka Kemiskinan, SPM, Indeks Reformasi Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA=	TARGET	PENJELASAN
"Tingkat Kinerja Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat"	50,89	Untuk Indikator ini Target sebelumnya, Belum bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 50,89



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : IR. ROMIF ERWINADI, M.SI

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT


IR. ROMIF ERWINADI, M.SI
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah	1 Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
----	----------	----------

1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.400.579.178
---	---------------------------------	-------------------

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT


IR. ROMIF ERWINADI, M.SI
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah (biasanya Bagian Hukum) dalam satu tahun

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	Indikator Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana relevan untuk mengukur kepatuhan administratif, tetapi lemah untuk mengukur efektivitas dan sinergitas.	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi/koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana}}{\text{Jumlah Total Kegiatan direncanakan}} \right) \times 100 \%$	A. Dokumen Perencanaan (Data Dasar/Base Line): • DPA • Renja B. Dokumen Pelaksanaan (Data Realisasi) • Notulensi & Daftar Hadir. • Produk Hukum yang Dihilaskan.

				• Surat Perintah Tugas (SPT). • C. Dokumen Pelaporan • Laporan Capaian Fisik & Keuangan (e-Monev)
--	--	--	--	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85	Untuk Indikator ini Target sebelumnya, Belum bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI
NIP. 19810820 200312 1 006

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3	4
1	Terfasilitasinya Bantuan Hukum	1	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4 kasus

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 729.604.343

Tana Paser, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA


MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI
NIP. 19810820 200312 1 006

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terfasilitasinya Bantuan Hukum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Jumlah Kasus baik litigasi maupun non litigasi yang difasilitasi oleh bagian hukum.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indikator Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum yang sangat relevan untuk menilai efektivitas program bantuan hukum dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses keadilan terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses hukum	Jumlah kasus	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 4 Kasus, capaian tahun 2025 sebesar 11 Kasus maka Tahun 2026 target rata ditetapkan 3 Kasus



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRANI BUDIANSYAH, SH

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA


SYAHRANI BUDIANSYAH, SH
NIP. 19730914 200312 1 004

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya , Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	882 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 110.395.143

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA


SYAHRANI BUDIANSYAH, SH
NIP. 19730914 200312 1 004

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya , Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersedianya informasi hukum daerah.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Indikator Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi ini sangat relevan menunjukkan seberapa aktif Lembaga dalam Menyusun dan menerbitkan produk hukum, baik dalam bentuk peraturan, keputusan maupun regulasi lainnya, dan indikator ini menunjukkan upaya Lembaga dalam mengarsipkan,	<i>Jumlah Produk Hukum</i>	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

		mendokumentasikan dan menyediakan akses terhadap produk hukum yang ada agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA


TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH
NIP. 19780424 201001 2 011

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	900 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 388.262.892

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA


TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH
NIP. 19780424 201001 2 011

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersedianya Produk Hukum berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, surat keputusan bupati, surat keputusan sekretaris daerah, dan instruksi bupati sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan..

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indikator Jumlah Produk Hukum daerah yang disusun sangat relevan menunjukkan bahwa produk hukum yang disusun merujuk pada beberapa peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah atau regulasi lokal, yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan	<i>Jumlah produk hukum yang di susun di bagi jumlah produk hukum yang di rencanakan kali seratus</i>	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

		dan kebijakan daerah.		
--	--	-----------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	905	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 1000, capaian tahun 2025 sebesar 1040, Tahun 2026 target yang ditetapkan 905



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN


PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si
NIP. 19711206 199103 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi	1 Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Tata Pemerintahan - Penataan Administrasi Pemerintahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 2.394.244.229

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT


H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN


PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si
NIP. 19711206 199103 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mengukur Capaian Layanan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Indikator Ya, indikator tersebut RELEVAN, tetapi perlu ditambahkan definisi operasional dalam dokumen pendukung (seperti Manual Indikator) agar tidak terjadi ambiguitas dalam penghitungan realisasinya nanti.	$\text{Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah} = \frac{\sum \text{Realisasi Aspek}}{\text{Target Aspek}} \times 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %	Untuk Indikator ini Target sebelumnya, Belum bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SORAYA JA, SE. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak pPertama
KEPALA BAGIAN KERJASAMA


Dr. SORAYA JA, SE. M.Si
NIP. 19680818 199903 2 005

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah	1 Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Kerjasama daerah	Rp. 206.792.929
	- Fasilitasi kerjasama dalam negeri	

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN KERJASAMA



Dr. SORAYA JA, SE. M.Si
NIP. 19680818 199903 2 005

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase jumlah kerja sama daerah (antar daerah, dengan pihak ketiga, atau luar negeri) yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Daerah dan ditindaklanjuti melalui dokumen resmi (MoU, PKS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indikator "Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" sudah SANGAT RELEVAN dengan Sasaran Kegiatan yang Anda sebutkan. Indikator ini mampu memotret tiga aspek sekaligus: efektivitas	$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah dalam 1 tahun}}{\text{Target dokumen fasilitasi kerjasama daerah dalam 1 tahun}} \times 100 \%$	Bagian Kerjasama

		(melalui tindak lanjut), tertib administrasi, dan kepatuhan hukum (sesuai ketentuan).		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 50



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA SJACHRAINI, S. Sos

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Dr. SORAYA JA, SE. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Dr. SORAYA JA, SE. M.Si
NIP. 19680818 199903 2 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ERNA SJACHRAINI, S.Sos
NIP. 19810208 200903 2 004

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Bidang Evaluasi Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 115.303.429

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN KERJASAMA



Dr. SORAYA JA, SE. M.Si
NIP. 19680818 199903 2 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



ERNA SJACHRAINI, S.Sos
NIP. 19810208 200903 2 004

**SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terfasilitasinya Bidang

Evaluasi Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Laporan yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026...

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Indicator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di lihat sangat relevan karena indicator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama telah di analisis dan di review secara berkala, guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama tersebut	<i>Jumlah Laporan yang di evaluasi</i>	Bagian Kerjasama

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, maka target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABERI, S.ST

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT

H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,

SABERI, S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat	1 Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	100 Persen

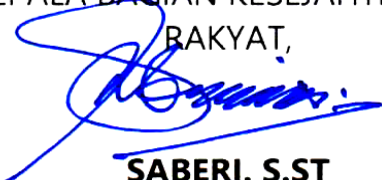
NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 29.716.572.412

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT


H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,


SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1Uraian Sasaran/

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, atau mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pemuda, olahraga, dan kebudayaan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	Indikator "Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja" adalah indikator yang RELEVAN secara prosedural , namun memiliki tingkat kualitas yang masih bersifat Output (Aktivitas) .	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi/koordinasi yang terlaksana sesuai rencana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100$	Bagian Kesra

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	80	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 80



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSALI, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SABERI, S.ST

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,

SABERI. S.ST

NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MUSALI, SP

NIP. 19710614 200212 1 005

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 159.152.000

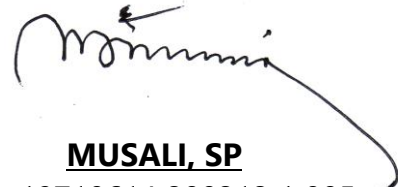
Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,



SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



MUSALI, SP
NIP. 19710614 200212 1 005

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	Indikator "Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja..." secara teknis RELEVAN , Karena berada pada level Output (Keluaran) yang paling dasar	<i>Jumlah dokumen di bagi jumlah kegiatan</i>	Bagian Kesra

	Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 357, capaian tahun 2025 sebesar 357, maka target tahun 2026 ditetapkan 25



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURLINDA HERAWATY, A.Md
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SABERI, S.ST
Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,

SABERI. S.ST

NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURLINDA HERAWATY, A.Md

NIP. 19700412 199002 2 001

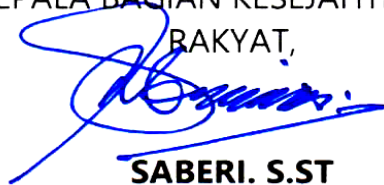
**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 4.554..228.292

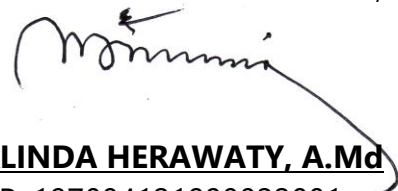
Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT,



SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



MURLINDA HERAWATY, A.Md
NIP. 197004121990022001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Indikator "Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja..." untuk Sasaran Sub Kegiatan tersebut dinilai RELEVAN secara administratif (Output).	<i>Jumlah dokumen di bagi jumlah kegiatan</i>	Bagian Kesra

	Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	25	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 357, capaian tahun 2025 sebesar 357, maka target tahun 2026 ditetapkan 35



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMI DAN
PEMBANGUNAN


ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tatakelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan	1 Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	20

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 959.463.455

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMI DAN
PEMBANGUNAN


ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya tatakelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan supervisi yang dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam mendukung kinerja perangkat daerah di bidang ekonomi dan Pembangunan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	Indikator "Tingkat Kinerja Layanan Perekonomian dan Pembangunan" secara substansi RELEVAN dengan Sasaran Kinerja	$\sum = (\text{Nilai Inflasi} \times \text{Bobot}) / 100\% + (\text{Pertumbuhan Ekonomi} \times \text{Bobot}) / 100\% + (\text{Indeks Tata Kelola Pengadaa} \times \text{bobot}) / 100\% + (\text{Penggunaan Produk Dalam Negeri}) / 100\%$	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	20	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 20



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM

NIP. 19710808 200003 2 004

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi	1 Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 180.586.613

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,



NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	Indikator "Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu" memiliki relevansi yang KUAT terhadap Sasaran Kegiatan tersebut, terutama pada aspek "pengendalian" dan "tepat waktu".	Persentase = $\left(\frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{jumlah laporan yang direncanakan}} \right) \times 100 \%$	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 %	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI PASLAH, ST

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

RONI PASLAH, ST
NIP. 19801215 201001 1 018

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 58.450.318

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,



NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



RONI PASLAH, ST
NIP. 19801215 201001 1 018

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Laporan yang menggambarkan output Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan memiliki relevansiyang baik apabila fokusnya adalah untuk memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi dalam proses pengendalian dan evaluasi program pembangunan	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2026 sebesar 12, maka target untuk Tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJIANTO, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SUJIANTO, SE
NIP. 19770708 200701 1 013

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 74.017.938

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,



NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



SUJIANTO, SE
NIP. 19770708 200701 1 013

LAMPIRAN II
SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Laporan yang menggambarkan output Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bisa dikatakan relevan namun harus memenuhi beberapa kriteria agar lebih bermakna dan efektif dalam evaluasi pembangunan antara lain; menunjukkan produktivitas, menunjukkan cakupan pemantauan dan evaluasi, dan kualitas laporan	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, maka untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM

NIP. 19690211 199002 1 002

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1 Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	85 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 184.216.222

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN


ADI MAULANA, S.Sos, M.SI
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN


PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan terkait kebijakan perekonomian dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase pelaksanaan program / kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	Indikator "Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana" dinilai RELEVAN secara prosedural	$\text{Persentase pelaksanaan} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase pelaksanaan program / kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSDIANA PASARIBU, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS. MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS. MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


ROSDIANA PASARIBU, SE
NIP. 19790808 199803 2 001

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Menengah	1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 61.406.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ROSDIANA PASARIBU, SE
NIP. 19790808 199803 2 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Menengah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil berupa kebijakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Indicator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil bisa dikatakan relevan karena indicator berfokus pada kuantitas dokumen yang dihasilkan, oleh karena itu agar indicator ini memiliki relevansi yang lebih tinggi, perlu dipastikan bahwa dokumen yang dihasilkan berkualitas, impelentasi dan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas dan perkembangan ekonomi	<i>Jumlah dokumen Perencanaan + Jumlah Dokumen Pengawasan</i>	Bagian perekonomian

		mikro kecil.		
--	--	--------------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 20, capaian tahun 2025 sebesar 20, maka target untuk tahun 22026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI
NIP. 19820313 200502 2 007

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 61.406.222

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI
NIP. 19820313 200502 2 007

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan BUMD dan BLUD Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD indicator ini relevan jika dokumen hasil koordinasi atau evaluasi benar benar penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan BLUD. Indikator ini juga penting untuk	<i>Jumlah dokumen final</i>	Bagian perekonomian

		mengetahui bahwa kebijakan telah melalui proses penyesuaian dan evaluasi yang terdokumentasi		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 25, capaian tahun 2025 sebesar 25, Untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITI KUSTANIAH, S.Sos. MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

TITI KUSTANIAH, S.Sos.MM
NIP. 19760816 200604 2 025

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 61.406.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

TITI KUSTANIAH, S.Sos.MM
NIP. 19760816 200604 2 025

**SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Laporan yang Menggambarkan output dari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian baik yang bersifat rutin maupun berkala

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sangat relevan karena disusun dengan jelas dan didukung formulasi yang baik.	<i>Jumlah dokumen final</i>	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 42, capaian tahun 2025 sebesar 42, Untuk target 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

NIP. 19720327 199803 1 007

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA	1 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 180.533.150

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN


ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM


KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	Indikator "Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun" secara teknis RELEVAN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sda Yang Disusun</i>	Bagian SDA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	3	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 3



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM


KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi
NIP. 19751126 200212 2 006

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

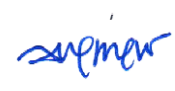
NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	16 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 68.284.240

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi
NIP. 19751126 200212 2 006

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UKM, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan relevan karena jumlah dokumen dapat	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	Bagian SDA

	Kelautan dan Perikanan	menunjukkan upaya koordinasi dan sinkronisasi, tetapi tidak selalu mencerminkan efektivitas atau kualitas dari kebijakan yang dihasilkan		
--	------------------------	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 30, capaian tahun 2025 sebesar 30, Untuk Tahun 2026 target ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI WARDAYANI, S.HUT, M.SI

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DESI WARDAYANI, S.HUT. M.SI
NIP. 19821230 200502 2 001

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	12 Dokumen

NO	SUN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambahan dan Lingkungan Hidup	Rp. 56.049.240

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007✓

Pihak Pertama,
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA

DESI WARDAYANI, S.HUT. M.SI
NIP. 19821230 200502 2 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup ini sangat relevan karena memiliki tujuan yang jelas	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	Bagian SDA

	Lingkungan Hidup			
--	------------------	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 25, capaian tahun 2025 sebesar 25, Untuk Target Tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. MARDIANA, ST, MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

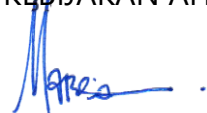
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
ALAM


KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


IR. MARDIANA, ST, MM
NIP. 19770423 200502 2 002

**SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

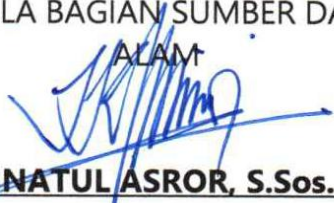
NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	40 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 277.33.874

Tana Paser, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA

ALAM


KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


IR. MARDIANA, ST, MM
NIP. 19770423 200502 2 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air bisa di anggara relevan juka digunakan untuk mengukur output dari kegiatan administrasi yang berfokus pada	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	Bagian SDA

		penyusunan kebijakan		
--	--	----------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 30, capaian tahun 2025 sebesar 30, untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

SALMAN, SE, M.Si

NIP. 19680206 199003 1 006

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	1 Persentase aktifas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 2 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3 Tingkat Kematangan UKPBJ	70 persen 5,5 40

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 414.125.470
	a. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



ADI MAULANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA



SALMAN, SE, M.Si
NIP. 19680206 199003 1 006

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Meningkatnya layanan Administrasi Bidang Pengelolaan, Pembinaan, Advokasi Barjas dan Pengelolaan layanan Pengadaan secara Elektronik bermakna adanya peningkatan kualitas, efektifitas dan kuantitas fasilitas administrasi Pengelolaan, Pembinaan, Advokasi Barjas dan Pengelolaan layanan secara Elektronik.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase aktifas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Indikator " Persentase aktivitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik " memiliki relevansi yang CUKUP	$\frac{\text{Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik}}{\frac{\sum \text{Realisasi aspek}}{\text{Target Aspek}}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase aktifas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	70	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 70

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah tingkat pemenuhan standar kompetensi teknis dan administratif bagi sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator ini SANGAT RELEVAN sebagai indikator Input/Enabler . Artinya, jika SDM-nya kompeten (Input baik), maka kepatuhan terhadap aturan (Outcome) akan meningkat secara otomatis. Indikator ini	Hasil dari perhitungan PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		merupakan syarat mutlak sebelum Anda bisa mencapai target "Nol Temuan Audit" atau "Proses PBJ yang Akuntabel".		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	5,5	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 5,5

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Tingkat kematangan UKPBJ adalah ukuran tingkat kapabilitas organisasi UKPBJ dalam melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa secara strategis, profesional, transparan, dan akuntabel, yang diukur berdasarkan 9 area penilaian yang ditetapkan oleh LKPP.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator ini SANGAT RELEVAN dan lebih kuat dibandingkan indikator "Jumlah Dokumen" atau "Persentase Aktivitas Elektronik". Tingkat Kematangan UKPBJ adalah indikator Outcome yang membuktikan bahwa organisasi Anda telah	Hasil dari perhitungan PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		membangun "ekosistem" yang patuh pada aturan secara sistematis, bukan kebetulan.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kematangan UKPBJ	40	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 40



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMMY PENNY SAPUTRA, ST

Jabatan : PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA


SALMAN, SE, M.Si

NIP. 19680206 199003 1 006

Pihak Pertama,
PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA AHLI MUDA


JUMMY PENNY SAPUTRA, ST
NIP. 19750714 200604 1 002

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Barang & Jasa Secara Elektronik	1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 190.228.000

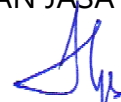
Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA



SALMAN, SE, M.Si
NIP. 19680206 199003 1 006

Pihak Pertama,
PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA AHLI MUDA



JUMMY PENNY SAPUTRA, ST
NIP. 19750714 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Pelayanan Barang & Jasa Secara Elektronik Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indikator Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dikatakan relevan karena indikator tersebut memang menggambarkan kinerja LPSE dalam mendukung proses pengadaan. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur jumlah dokumen dihasilkan	<i>Jumlah dokumen tender + dokumen kontrak + dokumen administrasi</i>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		melalui system pengadaan elektronik		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA=	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 240, capaian tahun 2025 sebesar 240, untuk tahun 2026 di tetapkan target 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD CHANDRA, SE

Jabatan : KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

SALMAN, SE, M.Si
NIP. 19680206 199003 1 0065

Pihak Pertama,
KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN
JASA

MUHAMMAD CHANDRA, SE
NIP. 19820606 201001 1 009

**SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan PBJ	1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2300 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 890.000.000

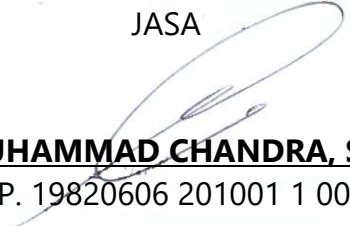
Tana Paser, 12 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA



SALMAN, SE, M.Si
NIP. 19680206 199003 1 0065

Pihak Pertama,
KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN
JASA



MUHAMMAD CHANDRA, SE
NIP. 19820606 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan PBJ Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dikatakan relevan dengan hasil jumlah dokumen kontrak dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa	<i>Jumlah dokumen dibuat bago total pengadaan</i>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 1688, capaian tahun 2025 sebesar 1705, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asni, SE, MM

Jabatan : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISIRASI UMUM


NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Nilai Kinerja Manajemen Internal.	76

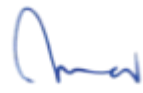
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 107.488.657.405	

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH


Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISIRASI UMUM


NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **Nilai Kinerja Manajemen Internal** adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi layanan penunjang (seperti administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengembangan sumber daya manusia) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks ini mencerminkan persepsi pengguna layanan internal dan hasil penilaian terhadap standar baku pengelolaan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Nilai Kinerja Manajemen Internal.	Indikator " Nilai Kinerja Manajemen Internal " secara konseptual RELEVAN dengan Sasaran Program tersebut. Indikator ini berfungsi sebagai rapor kolektif yang merangkum efektivitas seluruh unit pendukung dalam melayani unit teknis.	$IK = \sum_{i=1}^n (Nilai_SubIndikator_i \times Bobot_SubIndikator_i)$	Survey Mandiri

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Kinerja Manajemen Internal.	76	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 76



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S. Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Jabatan : Drs. Suwito

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
PLT. ASISTEN ADMINISRASIA UMUM

NUR ASNI, SE, MM

NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

NIP. 19680519 198703 1 001

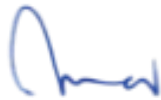
LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penataan Organisasi	346.871.752	

Tana Paser, Januari 2026

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISRASI UMUM



NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola organisasi secara efektif, meliputi aspek kelembagaan, formasi jabatan, akuntabilitas & RB, serta tatalaksana & pelayanan publik..

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	ndikator " Persentase Efektivitas Tatakelola Organisasi Perangkat Daerah " secara substansi RELEVAN	$\% \text{ Efektivitas Tata Kelola Organisasi} = \left(\frac{\text{Jumlah komponen tata kelola yang efektif}}{\text{Jumlah total komponen yang dinilai}} \right) \times 100\%$	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MAEDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd

NIP. 19710715 199412 1 001

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2026

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 119.481.752

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI


M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd
NIP. 19710715 199412 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Fasilitasi pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Jumlah dokumen yang disusun atau difasilitasi dalam rangka pengelolaan kelembagaan (struktur organisasi, evaluasi kelembagaan) dan analisis jabatan (Anjab, ABK, peta jabatan) selama satu tahun

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indicator Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan bisa dikatakan relevan jika tujuannya untuk mengukur sejauh mana organisasi atau Lembaga telah memenuhi standar manajemen sumber daya manusia dan	<i>Jumlah dokumen yang disusun</i>	Bagian organisasi

		pengelolaan kelambagaan yang diperlukan. Dalam hal ini indicator tersebut bisa memberikan gambaran tentang kesesuaian antara kebutuhan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan serta peranannya. Namun indicator ini kurang relevan apabila hanya berfokus pada kualitas tanpa melihat kuantitas.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 41, capaian tahun 2025 sebesar 41, maka target untuk tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM

NIP. 19770412 200312 2 008

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2026

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 laporan
2	Meningkatnya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan tata laksana	2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 94.610.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 20.006.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM
NIP. 19770412 200312 2 008

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Jumlah dokumen yang disusun atau difasilitasi dalam rangka pengelolaan pelayanan public (SOP,SP,Probis, SKM) dan tatalaksana (baju dinas, tata naskah dinas,system kerja) selama satu tahun

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sangat relevan , terutama dalam hal instansi pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab memastikan pelayanan public berjalan efisien dan	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian organisasi

		efektif. Indikator ini dapat membantu menilai seberapa baik proses fasilitasi pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelayanan public.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 4, capaian tahun 2025 sebesar 4, Untuk target tahun 2026 ditetapkan 8

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan tata laksana Yang dimaksud dalam Untuk mengukur capaian hasil kerja berupa dokumen yang menunjukkan pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tata laksana di lingkungan perangkat daerah

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana bisa dikatakan relevan apabila indikator ini bisa memberikan gambaran mengenai kualitas layanan dan pengelolaan administrasi. Namun	<i>jumlah dokumen</i>	Bagian organisasi

		apabila jumlah dokumen sebagai indicator kurang optimal jika tidak mempertimbangan kualitas dari dokumen tersebut.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 1, capaian tahun 2025 sebesar 1, maka target rata ditetapkan 4



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFANSYAH, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN ORGANISASI


M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


ALFANSYAH, SP
NIP. 19810504 200901 1 002

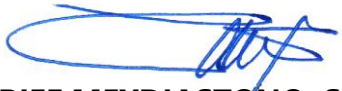
LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2026

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 dokumen
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8 dokumen

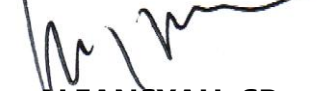
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 56.680.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 56.094.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI


M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


ALFANSYAH, SP
NIP. 19810504 200901 1 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya Fasilitasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Jumlah dokumen yang disusun atau difasilitasi dalam rangka pengelolaan akuntabilitas kinerja (struktur organisasi, evaluasi kelembagaan) dan analisis jabatan (Anjab, ABK, peta jabatan) selama satu tahun

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indicator Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bisa relevan jika bertujuan untuk mengetahui Ouput administrasi yang dihasilkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 2, capaian tahun 2025 sebesar 2, untuk tahun 2026 ditetapkan target 2

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sejauh mana dokumen laporan kinerja (seperti LKjIP, LKPJ, atau LPPD) disusun dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang akurat, akuntabel, dan informatif sesuai dengan regulasi yang berlaku (seperti Permenpan-RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP).

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Indicator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini relevan apabila untuk menilai aktivitas administrasi atau prses dokumentasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.	<i>Jumlah Dokumen</i>	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 2, capaian tahun 2025 sebesar 2, Untuk tahun 2026 di tetapkan target 6



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KADIR, SS. MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NUR ASNI, SE, MM

Jabatan : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN

ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran tugas serta citra pimpinan daerah	1 Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 3.994.394.698

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
 PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



NUR ASNI, SE, MM
 NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
 KOMUNIKASI PIMPINAN



ABDUL KADIR, SS, MA
 NIP. 19760606 200604 1 015

LAMPIRA II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terselenggaranya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran tugas serta citra pimpinan daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang telah direncanakan dalam satu periode tertentu (bulanan, triwulan, atau tahunan).

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	Indikator " Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana " secara umum RELEVAN karena mengukur ketepatan waktu dan pemenuhan rencana kerja	$\frac{\text{Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan}}{\frac{\sum \text{Realisasi aspek}}{\text{Target Aspek}}} \times 100\%$	Bagian Prokopim

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP

Jabatan : SUBBAG PROTOKOL

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS, MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN

ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama
KASUBBAG PROTOKOL

AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP
NIP. 19941221 201609 1 001

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan

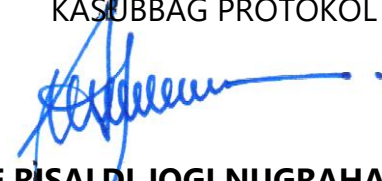
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Keprotokolan	Rp 1.588.014.860

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama
KASUBBAG PROTOKOL


AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP
NIP. 19941221 201609 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang meliputi pengaturan **tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan** kepada pimpinan daerah, pejabat negara, atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan maupun acara resmi, guna menjamin ketertiban, kelancaran, dan kewibawaan pimpinan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dapat relevan tergantung pada tujuan organisasi. Jika laporan tersebut dianggap penting untuk mengukur seberapa sering dan efektif.	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian Prokopim

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA FITRIANTY, S.SOS, MA

Jabatan : PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS, MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA


DINA FITRIANTY, S.SOS. MA
NIP. 19820109 201001 2 016

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 1.398.388.026

Tana Paser, 12 Januari 2025

Pihak Kedua
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
 KOMUNIKASI PIMPINAN



ABDUL KADIR, SS, MA
 NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama
 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
 AHLI MUDA



DINA FITRIANTY, S.SOS. MA
 NIP. 19820109 201001 2 016

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyelenggaraan layanan dukungan informasi dan komunikasi bagi pimpinan daerah untuk menjamin penyampaian pesan, kebijakan, dan agenda kerja pimpinan kepada publik secara akurat, cepat, dan santun, guna membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bisa relevan apabila memang tujuan dari indicator tersebut adalah untuk mengukur seberapa aktif fungsi fasilitasi komunikasi yang dilakukan dalam mendukung tugas	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian Prokopim

		pimpinan. Agar indicator ini benar benar bermakna perlu memperhatikan beberapa aspek..		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA MARSILIA SETYORINI, SS

Jabatan : PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS. MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

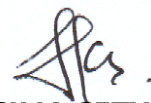
Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


ABDUL KADIR, SS, MA

NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama ,
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA


IKA MARSILIA SETYORINI, SS

NIP. 19830323 200604 2 017

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 1.530.202.014

Tana Paser, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama ,
PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT AHLI MUDA


IKA MARSILIA SETYORINI, SS
NIP. 19830323 200604 2 017

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terfasilitasinya Pendokumentasian Tugas Pimpinan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses sistematis dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan rekaman seluruh aktivitas pelaksanaan tugas pimpinan dalam bentuk **data visual, audio-visual, maupun tertulis** sebagai bahan pertanggungjawaban publik, sumber informasi, dan arsip sejarah pemerintah daerah

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	Indicator Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dapat relevan jika tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas dalam mendokumentasikan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian Prokopim

		pimpinan. Namun relevansinya tergantung pada beberapa hal seperti apakah jumlah dokumen yang dihasilkan mencerminkan peningkatan kualitas atau efisiensi dalam pendokumentasian tersebut atau hanya kualitas tanpa memperhatikan aspek lainnya kualitas dan ketercapaian target yang lebih strategis.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

NAMA : NUR ASNI, SE, MM

JABATAN : Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

NUR ASNI, SE, MM

NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM,

MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

NIP. 19870401 200701 1 001

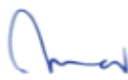
LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	1 Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	90 persen
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	2 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	85 persen
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah	3 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	85 persen
4	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	4 Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75 persen
5	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah	5 Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90 persen
6	Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah	6 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 746.518.220
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 16.206.358.049
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 29.891.858.952
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.360.360.740
5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.288.136.000
6	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 4.589.852.827

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
 Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


NUR ASNI, SE, MM
 NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
 KEPALA BAGIAN UMUM,


MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
 NIP. 19870401 200701 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani adalah perbandingan jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani dengan total jumlah administrasi kepegawaian yang seharusnya dilayani pada periode waktu tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	Indikator " Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani " secara umum RELEVAN karena secara langsung mengukur volume pekerjaan dalam lingkup pelayanan kepegawaian.	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani}}{\text{Jumlah administrasi kepegawaian yang seharusnya dilayani}} \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	90	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 90

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran adalah perbandingan capaian realisasi kinerja sub kegiatan dengan target kinerja sub kegiatan pada periode tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Indikator Anda RELEVAN secara operasional kurang tajam secara substantif untuk mengukur kualitas. Indikator tersebut lebih cocok untuk mengukur "Kelancaran Dukungan Logistik". Jika ingin mengukur "Kualitas Pelayanan", disarankan menggunakan Indeks	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Capaian realisasi kinerja sub kegiatan}}{\text{Target kinerja sub kegiatan}} \times 100\%$	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85

LAMPIRAN II
SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi adalah perbandingan jumlah jasa penunjang perkantoran yang terpenuhi dengan jumlah jasa penunjang perkantoran yang seharusnya terpenuhi pada periode tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	Indikator Anda RELEVAN untuk mengukur pemenuhan kewajiban rutin Sekretariat, namun jika ingin benar-benar menonjolkan sisi "Kualitas" , disarankan untuk melakukan survei kepuasan sederhana di internal atau menetapkan standar performa (SLA) pada tiap jasa penunjang tersebut	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah jasa penunjang perkantoran yang terpenuhi}}{\text{Jumlah jasa penunjang perkantoran yang seharusnya terpenuhi}} \times 100\%$	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik adalah perbandingan capaian realisasi kinerja sub kegiatan dengan target kinerja sub kegiatan pada periode tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Indikator "Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik" sangat RELEVAN dan merupakan indikator yang sangat kuat untuk mengukur sasaran tersebut. Indikator ini secara langsung mencerminkan keberhasilan dari aktivitas pemeliharaan dan pengamanan aset.	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Capaian realisasi kinerja sub kegiatan}}{\text{Target kinerja sub kegiatan}} \times 100\%$	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 75

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase dokumen administrasi keuangan pimpinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal dan SOP.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	Indikator Anda RELEVAN secara teknis operasional, namun LEMAH secara substantif untuk membuktikan transparansi dan akuntabilitas	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen yang di rencanakan}} \right) \times 100\%$	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 90

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan rumah tangga Sekretariat Daerah adalah persentase pegawai atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang menyatakan puas atau sangat puas atas pelayanan rumah tangga yang diberikan, seperti kebersihan kantor, keamanan, pemeliharaan fasilitas, layanan kendaraan dinas, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung operasional lainnya.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indikator Anda SANGAT TEPAT . Ini jauh lebih baik daripada sekadar indikator "Persentase Sarana yang Terpenuhi", karena "Kepuasan" menjamin bahwa sarana yang ada benar-benar bermanfaat dan	$\text{Tingkat Kepuasan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan "Puas" atau "Sangat Puas"}}{\text{Jumlah Total Responden}} \right) \times 100$	Bagian umum

		terawat.		
--	--	----------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. NURHIDAYATI, SE

Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM

MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA

Hj. NURHIDAYATI, SE

NIP. 19721005 199803 2 007

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 dokumen
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 orang
3	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan (medical check up) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berkala untuk memastikan kondisi kesehatan dalam mendukung pelaksanaan	3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang
4	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD secara efektif	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
5	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 456.547.500
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 289.970.720
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 300.000.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 3.159.846.000
5	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Rp. 108.000.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM



MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



Hj. NURHIDAYATI, SE
NIP. 197210051998032007

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah serangkaian aktivitas sistematis yang meliputi pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran (*updating*), dan penginputan data mentah kepegawaian ke dalam sistem informasi maupun arsip fisik, untuk menghasilkan dokumen administrasi yang sah dan basis data yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan manajemen ASN di lingkungan instansi

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dapan relevan apabila digunakan untuk menilai output administrasi dalam konteks manajemen kepegawaian. Namun relevansi ini tergantung pada tujuan indicator tersebut.	<i>Jumlah dokumen</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 100, capaian tahun 2025 sebesar 100, untuk target tahun 2026 di tetapkan 17

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bisa dikatakan relevan jika tujuannya adalah untuk mengukur tingkat partisipasi atau cakupan pelaksanaan program bimbingan teknis tersebut namun relevansinya tergantung pada hubungan langsung indikator ini dengan tujuan yang ingin di capai	<i>Jumlah peserta yang mengikuti bimtek</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 180, capaian tahun 2025 sebesar 180, untuk target kinerja tahun 2026 ditetapkan 180

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan (medical check up) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berkala untuk memastikan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah adalah penyelenggaraan layanan pemantauan kesehatan komprehensif yang dilakukan secara rutin oleh tim medis profesional/rumah sakit yang ditunjuk, meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, dan penunjang medis lainnya, guna mendeteksi dini risiko kesehatan serta memberikan rekomendasi medis yang diperlukan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa relevan tergantung pada tujuan pengukuran dan konteks kebijakan	<i>Jumlah peserta yang mengikuti bimtek</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 8, capaian tahun 2025 sebesar 8, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 8

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD secara efektif Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah fasilitasi pertemuan strategis yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelaraskan program, memecahkan hambatan lintas sektor, dan menyepakati solusi bersama guna mencapai target pembangunan daerah yang terpadu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat relevan tetapi perlu dianalisi lebih dalam untuk memastikan bahwa indicator ini benar benar mencerminkan kinerja yang diinginkan.	<i>Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang telah dilaksanakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 150, capaian tahun 2024 sebesar 150, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah serangkaian proses pengelolaan naskah dinas yang dibuat atau diterima oleh unit kerja, yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan SKPD.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator "Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD" dinilai KURANG RELEVAN dan LEMAH secara substantif untuk mengukur keberhasilan sebuah sub kegiatan penatausahaan	<i>Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang telah dilaksanakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONDAN YUDHANARKO, A.Md

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM


MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


BONDAN YUDHANARKO, A.Md
NIP. 19840506 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket
2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket
3	Tersedianya bahan logistik kantor secara tepat guna dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
4	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan secara tepat waktu untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan perangkat daerah	4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
5	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	5	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket
6	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan
7	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas yang terjadwal dan dikelola dengan baik, serta pembayaran pajak tepat waktu	7	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
8	Terwujudnya pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional secara tepat waktu	8	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
9	Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya secara tepat waktu dan berkualitas untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran operasional	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit
10	Tersedianya jasa pelayanan	10	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan

	umum kantor yang profesional dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah		pelayanan umum kantor yang disediakan	
--	--	--	---------------------------------------	--

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 189.226.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.649.024.339
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 166.951.210
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 83.310.000
5	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 988.136.000
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 13.786.220.655
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 599.390.600
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 877.715.400
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 4.883.254.740
10	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Rp. 6.360.360.740

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM


MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


BONDAN YUDHANARKO, A.Md
NIP. 19840506 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan pengadaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dapat relevan dilihat dari tingkat tujuannya diukur efektivitas pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan di kantor	<i>Jumlah paket</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 16 capaian tahun 2025 sebesar 16, untuk target 2026 ditetapkan 1

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan output dari kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dapat relevan tergantung pada konteks dan karena tujuan utamanya adalah menyediakan kebutuhan operasional secara kuantitatif.	<i>Jumlah paket yang disediakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket komponen instalasi Isitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 17 capaian tahun 2025 sebesar 17, untuk target tahun 2026 ditetapkan 1

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Tersedianya bahan logistik kantor secara tepat guna dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Indikator Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan indicator ini bisa relevan apabila bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan logistic untuk mendukung kelancaran operasional	<i>Jumlah paket yang disediakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 30 capaian tahun 2025 sebesar 30, untuk target tahun 2026 ditetapkan 30

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan secara tepat waktu untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Indikator Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ini relevan jika tujuan program atau kegiatan tersebut memang berfokus pada distribusi barang cetakan dan penggandaan.	<i>Jumlah paket yang disediakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 9 capaian tahun 2025 sebesar 9, untuk target tahun 2026 ditetapkan 9

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan output dari kegiatan pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	Indikator Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan dinilai relevan apabila kegiatan atau programnya terkait langsung dengan pengadaan barang	<i>Jumlah paket yang disediakan</i>	Bagian umum

		kebutuhan protokoler atau penunjang tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 10 capaian tahun 2025 sebesar 10, untuk tahun 2026 ditetapkan 9

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Laporan yang menggambarkan ouput dari Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan bisa relevan jika indicator ini mendukung tujuan strategis, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana atau layanan administrasi perkantoran.	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 5 capaian tahun 2025 sebesar 5, untuk target yang tahun 2026 ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran/

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas yang terjadwal dan terkelola dengan baik, serta pembayaran pajak tepat waktu Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Pemeliharaan Kendaraan yang menggambarkan ouput dari kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya bisa relevan dalam konteks evaluasi efisiensi pengelolaan aset pemeliharaan atau Lembaga,	<i>Jumlah kendaraan dinas</i>	Bagian umum

		terutama dala hal pemeliharaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Namun relevan nya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, seperti efisiensi anggaran, kepatuhan hukum atau tingkat layanan kepada pegawai.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	3	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 3 capaian tahun 2025 sebesar 3, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 3

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 8

Uraian Sasaran/

Terwujudnya pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional secara tepat waktu Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Pemeliharaan Kendaraan yang menggambarkan ouput dari kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya bisa relevan dalam konteks evaluasi efisiensi pengelolaan aset pemeliharaan atau Lembaga, terutama dala hal	<i>Jumlah kendaraan dinas</i>	Bagian umum

		pemeliharaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Namun relevan nya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, seperti efisiensi anggaran, kepatuhan hukum atau tingkat layanan kepada pegawai.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	20	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 20 capaian tahun 2025 sebesar 20, untuk target tahun 2026 ditetapkan 20

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 9

Uraian Sasaran/

Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya secara tepat waktu dan berkualitas untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran operasional yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan yang menggambarkan ouput dari kegiatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Indikator Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi relevan jika digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan dan rehabilitasi aset fisik. Namun relevansi indikator ini	<i>Jumlah Gedung yang di pelihara</i>	Bagian umum

		tergantung pada konteks tujuan yang ingin dicapai, seperti efisiensi penggunaan anggaran pemeliharaan, peningkatan kualitas fasilitas, atau optimalisasi aset pemerintah.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 3 capaian tahun 2025 sebesar 3, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 3

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 10

Uraian Sasaran/

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang profesional dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Laporan yang menggambarkan output dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan bisa relevan tergantung pada tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai.	<i>Jumlah laporan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 capaian tahun 2025 sebesar 12, Untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LYNIE WIDIASIE, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM


MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


LYNIE WIDIASIE, SE

NIP. 19790521 200102 2 004

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya peralatan rumah tangga yang mendukung kebutuhan operasional dan kenyamanan lingkungan kerja perangkat daerah	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket
2	Terselenggaranya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu secara tertib, layak, dan sesuai prosedur	2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
3	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang handal untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
4	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara tepat waktu	4 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket
5	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu	5 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket
6	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah secara tepat waktu	6 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.850.000.000
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 6.000.000.000
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 6.416.744.541
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 2.200.000.000
5	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.902.771.676
6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp. 487.081.151

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM


MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


LYNIE WIDIASIE, SE
NIP. 19790521 200102 2 004

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Tersedianya peralatan rumah tangga yang mendukung kebutuhan operasional dan kenyamanan lingkungan kerja perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dapat relevan jika sesuai dengan tujuan dan sasaran sub kegiatan tertentu.	<i>Jumlah paket yang disediakan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 25 capaian tahun 2025 sebesar 25,untuk target tahun 2026 target yang ditetapkan 4

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Terselenggaranya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu secara tertib, layak, dan sesuai prosedur Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Indikator Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu bisa relevan tergantung pada konteks organisasi dan tujuan yang ingin dicapai, jika tugas utama unit kerja terkait adalah memberikan layanan fasilitasi kunjungan tamu maka indicator ini relevan, namun jika tugas utama lebih pada hasil dari kunjungan (contoh Penandatanganan	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian umum

		MoU) maka indikator ini kurang relevan.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 150 capaian tahun 2025 sebesar 150, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang handal untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Indicator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan bisa relevan jika indicator tersebut dirancang untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau organisasi yang dilayani.	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara tepat waktu Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian umum

		indicator ini adalah memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian umum

		indicator ini adalah memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah secara tepat waktu Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Jumlah Paket yang menggambarkan ouput dari kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan indicator ini adalah	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian umum

		memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretaris daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk target tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUHAIRINA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

NAMA : NUR ASNI, SE. MM

JABATAN : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

ZUHAIRINA, SH, MM
NIP. 19680514 199403 2 005

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	1	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	85
		2	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	80
2	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	3	Persentase temuan ditindaklanjuti	85
		4	Persentase LHP nihil	20
3	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah	5	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 518.432.991
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 42.645.873.176
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 900.000.000

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
 PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



NUR ASNI, SE, MM
 NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Kedua
 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
 DAN KEUANGAN



ZUHAINA, SH, MM
 NIP. 19680514 199403 2 005

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah perbandingan antara jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Renstra PD dan Renja PD) yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan total jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam periode waktu tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja 1

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	<i>Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah" dinilai CUKUP RELEVAN, namun hanya menyentuh satu sisi dari sasaran kinerja yang Anda tetapkan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah}}{\text{Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai permenadagri 86/2017}} \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja adalah perbandingan antara jumlah indikator kinerja (baik output maupun outcome) dari program dan kegiatan yang memiliki data realisasi yang lengkap, valid, dan dapat diakses, dengan total jumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) pada periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun).

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja 2

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	"Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah" dinilai RELEVAN namun BELUM CUKUP untuk mengukur sasaran "Meningkatnya Kualitas Dokumen"	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang tersedia}}{\text{Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	80	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 80

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini Adalah Persentase temuan ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan total jumlah temuan Perangkat Daerah (PD) pada periode waktu tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase temuan ditindaklanjuti	Indikator "Persentase Temuan Ditindaklanjuti" dinilai SANGAT RELEVAN dan merupakan salah satu indikator paling kuat untuk mengukur "Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan"	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 85

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatnya tertib administrasi keuangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini Adalah Persentase LHP nihil adalah perbandingan antara jumlah temuan diselesaikan dan tidak menjadi LHP dengan total jumlah temuan Perangkat Daerah pada periode waktu tertentu.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	<i>Persentase LHP nihil</i>	Indikator "Persentase LHP Nihil" (Laporan Hasil Pemeriksaan tanpa temuan) dinilai RELEVAN sebagai indikator pencapaian tertinggi dalam tertib administrasi, namun memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang sangat tinggi.	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah temuan diselesaikan dan tidak menjadi LHP}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 20

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase dokumen administrasi keuangan pimpinan (SPPD, pertanggungjawaban, SPJ, dll.) yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal dan SOP

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	Indikator "Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan" dinilai CUKUP RELEVAN, namun memiliki cakupan yang terlalu sempit untuk mengukur sasaran besar yang mencakup aspek "Tertib, Transparan, dan Akuntabel"	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen yang di rencanakan}} \right) \times 100\%$	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90	Untuk Indikator ini Realisasi Target sebelumnya, Belum tidak bisa di tentukan di karenakan baru dilaksanakan Tahun 2026 adapun target kinerja tahun 2026, yang ditetapkan Adalah 90



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSLINAWATI, SE, M.SI

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ZUHAIRINA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

ZUHAIRINA, SH, MM

NIP. 19680514 199403 2 005

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI MUDA

RUSLINAWATI, SE, M.Si

NIP. 19771206 200212 2 006

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD secara tepat waktu dan sesuai standar	2 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 251.371.578
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Rp. 48.212.442

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
 KEUANGAN


ZUHAIRINA, SH, MM
 NIP. 19680514 199403 2 005

Pihak Pertama
 PERENCANA AHLI MUDA


RUSLINAWATI, SE, M.Si
 NIP. 19771206 200212 2 006

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun" dinilai CUKUP RELEVAN namun memiliki sifat yang sangat administratif dan dasar	<i>Jumlah dokumen</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 6, capaian tahun 2025 sebesar 6, untuk target tahun 2026 ditetapkan 6

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Tersusunnya dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD secara tepat waktu dan sesuai standar Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dokumen yang menggambarkan output dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	ndikator "Jumlah Dokumen..." dinilai CUKUP RELEVAN namun memiliki tingkat kedalaman yang LEMAH untuk mengukur keberhasilan sasaran yang Anda tetapkan	<i>Jumlah dokumen</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 ditetapkan 12



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI NURVIDA, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Hj. ZUHAIRINA, SH. MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN KERJASAMA


Hj. ZUHAIRINA, SH. MM
NIP. 19680514 199403 2 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


SRI NURVIDA, SP
NIP. 19711121 200701 2 014

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA TAHUN 2026

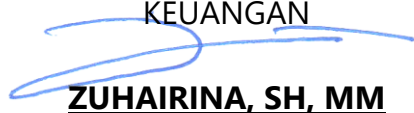
NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4270 Orang/Bulan
2	Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen
3	Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan	3 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan
4	Melaksanakan koordinasi efektif dan menyusun laporan keuangan SKPD tepat waktu setiap bulan, triwulan, dan semester	4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen
5	Tersedianya dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan
6	Meningkatkan koordinasi antar unit dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi	6 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.026.392.873
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	536.304.792
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000

4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.596.226
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	67.579.285

Tana Paser, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



ZUHAIRINA, SH, MM
NIP. 19680514 199403 2 005

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



SRI NURVIDA, SP
NIP. 19711121 200701 2 014

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Daftar Gaji yang menggambarkan ouput dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN bisa relevan jika digunakan untuk mengukur efisiensi, pengelolaan anggaran, atau tingkat kesejahteraan pegawai disuatu instansi pemerintah. Namun indicator ini perlu dipadukan dengan indicator lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja ASN.	<i>Jumlah asn yang menerima gaji</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4270	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 2268, capaian tahun 2025 sebesar 2268, untuk target tahun 2026 ditetapkan 4270

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Laporan yang menggambarkan output dari pelaksanaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indicator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD indicator ini perlu di tinjau lebih lanjut dari segi relevansi dan formulasi perhitungannya. Indikator yang mengukur jumlah dokumen bisa menjadi kurang relevan jika kerja yang diinginkan lebih terkait dengan kualitas dan verifikasi keuangan.. Indikator bisa relevan jika	<i>Jumlah dokumen</i>	Bagian Perencanaan

		mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur, waktu penyelesaian pengujian/verifikasi atau tingkat kesalahan dalam dokumen yang ditinjau		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 725, capaian tahun 2025 sebesar 725, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 800

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Meningkatkan koordinasi antar unit dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Laporan yang menggambarkan output dari pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator "Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi..." dinilai CUKUP RELEVAN secara administratif	<i>Jumlah Laporan</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 2, capaian tahun 2025 sebesar 2, untuk tahun 2026 target yang ditetapkan 1

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Melaksanakan koordinasi efektif dan menyusun laporan keuangan SKPD tepat waktu setiap bulan, triwulan, dan semester Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Adalah Laporan yang menggambarkan ouput dari pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD bisa relevan jika difokuskan pada aspek kualitas dan ketepatan waktu. Indikator ini akan membantu mengukur efektivitas proses pengelolaan laporan keuangan serta koordinasi antar bagian dalam SKPD	<i>Jumlah dokumen</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk target 2026 ditetapkan 12

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Tersedianya dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dana Penunjang yang menggambarkan ouput dari pelaksanaan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indicator Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kurang relevan karena indicator ini lebih menitik beratkan pada aspek administrasi atau kuantitas penerima dana, bukan pada kualitas atau dampak pengguna dana tersebut terhadap kinerja kepala daerah.	<i>Jumlah orang yang menerima dana operasional</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 12, capaian tahun 2025 sebesar 12, untuk tahun 2026 ditetapkan 24

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Daftar Gaji yang menggambarkan output dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" dinilai TIDAK RELEVAN dan LEMAH secara substansi untuk mengukur kinerja sebuah sub kegiatan	<i>Jumlah laporan keuangan</i>	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2024 sebesar 28, capaian tahun 2025 sebesar 28, untuk tahun 2026 rata ditetapkan 28